



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR. 14. TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN, PEMASARAN  
DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) PADA DINAS  
PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dari urusan bidang Perkebunan perlu dibentuk UPT P4K di setiap Kecamatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan (P4K) di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPT P4K adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah kepala Pelaksana Teknis Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan (P4K) Sekayu yang berkedudukan di Sekayu dengan wilayah kerja Kecamatan Sekayu, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Jirak Jaya.
2. UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan (P4K) Lais yang Berkedudukan di Lais dengan wilayah kerja Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Babat Supat.
3. UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan (P4K) Bata Toman yang berkedudukan di Babat Toman dengan wilayah kerja Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko.
4. UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan (P4K) Bayung Lencir yang berkedudukan di Bayung Lencir dengan wilayah kerja Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Tungal Jaya.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

## Bagian Ketiga

### Tugas

#### Pasal 4

UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan

pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan, Kelas B terdiri dari:
  - a. Kepala UPT Perkebunan Kecamatan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 6

Kepala UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah

##### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT Perlindungan, Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencacahan data luas areal kebun dan data produksi tanaman komoditi perkebunan (Data Statistik Perkebunan) dalam wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pengamatan tanaman yang terserang hama dan penyakit (Data Hapen) dalam wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pemantauan harga komoditi perkebunan (Monitoring Harga Produk Perkebunan) dalam wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan pemantauan kebun yang rawan terkena kebakaran dalam wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan pemantauan kebun yang rawan terkena banjir dalam wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan pengecekan/verifikasi lapangan terhadap kesesuaian usulan/proposal kegiatan Bantuan Bibit Tanaman;
- g. Melaksanakan pengecekan/verifikasi lapangan terhadap kesesuaian usulan/proposal kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Produksi;
- h. Melaksanakan pengecekan/verifikasi lapangan terhadap kesesuaian usulan/proposal kegiatan Bantuan Alat Pasca Panen;
- i. Melaksanakan pengecekan/verifikasi lapangan terhadap kesesuaian usulan/proposal kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- j. Membantu penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perkebunan;
- k. Melakukan Kunjungan tatap muka pada petani pekebun perorangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VII  
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPT dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPT bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 441) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR...14

Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 14 Tahun 2018

Tanggal : 4 Januari 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN, PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN  
PERKEBUNAN KECAMATAN (P4K) PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



BUPATI MUSI BANYUASIN  
  
H. DODI REZA ALEX NOERDIN